



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara kepailitan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit terhadap pihak;--

PT. MANDALA AIRLINES, sebuah perseroan terbatas yang didirikan serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Wisma Soemarno Unit IC-1G, Soekarno Hatta International Airport, Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON PAILIT**;

Pengadilan Niaga tersebut:-----

Telah membaca permohonan yang berhubungan dengan perkara kepailitan tersebut;-----

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pemohon pailit;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit telah mengajukan surat Permohonan Pernyataan Pailit tertanggal 09 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor. 48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 09 Desember 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. PEMOHON merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas yang tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta No. 40 tertanggal 17 April 1969 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**") sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara No. 319 Tanggal 13/7 - 1971 No. 56 (**Bukti P-2**), dan yang telah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir dengan Keputusan RUPS 2014. PEMOHON terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroan dengan No. 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2017 (**Bukti P-3**).

2. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan PEMOHON adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang angkutan udara niaga

Hal 1 dari 32 putusan No.21/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berjadwal. Adapun berdasarkan Anggaran Dasar, kegiatan usaha PEMOHON adalah sebagai berikut:

- a Menjalankan usaha menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang dan muatan (padat, cair, benda, pos, hewan, dll) di dalam negeri dan luar negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (tremper);
- b Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan - perusahaan penerbangan di dalam negeri;
- c Menjalankan perusahaan perbengkelan serta servis dari pesawat-pesawat terbang;
- d Menyelenggarakan pendidikan-pendidikan serta kursus di lapangan penerbangan untuk keperluan perusahaan.

Bahwa Pemohon telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang disyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya dari instansi pemerintah yang berwenang diantaranya adalah (i) Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal No. SIUAU/NB-003 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tertanggal 23 April 2013, Tanda Daftar Perusahaan No. 30.06.1.51.07616 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kotamadya Tangerang tertanggal 29 Agustus 2012, dan Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.000.304.4- 058.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (**Bukti P-4**)

PEMOHON MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL YANG BERLARUT-LARUT

3 Bahwa dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal tersebut, PEMOHON mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia.

4 Dan pada tanggal 13 Januari 2011, PEMOHON pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang PEMOHON kepada para kreditur ketika itu. Atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 ("**Putusan PKPU**") yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut. (**Bukti P-5**).

Bahwa terkait dengan Putusan PKPU tersebut, PEMOHON menyampaikan Rencana Perdamaian pada tanggal 18 Februari 2011 sebagai bentuk restrukturisasi utang-utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON kepada para kreditur ketika itu (**Bukti P-6**). Adapun pada pokoknya rencana restrukturisasi yang ditawarkan dalam Rencana Perdamaian tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang PEMOHON kepada para kreditur konkuren menjadi kepemilikan saham pada PEMOHON ketika itu, dan diikuti dengan masuknya investor strategis sebagai salah satu pemegang saham dari PEMOHON.

Bahwa Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut telah disetujui oleh sebagian besar kreditur PEMOHON ketika itu dan telah disahkan berdasarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2011 ("**Pengesahan Perdamaian**"). (**Bukti P-7**)

5 Bahwa terkait dengan Pengesahan Perdamaian tersebut, PEMOHON telah memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditur konkuren sesuai dengan Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut dengan melakukan konversi utang-utang PEMOHON kepada para kreditur konkuren ketika itu menjadi kepemilikan saham dalam PEMOHON.

6 Bahwa setelah selesainya proses PKPU, PEMOHON kemudian melanjutkan kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia.

7 Bahwa meskipun PEMOHON melanjutkan kembali kegiatan usahanya namun PEMOHON tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang PEMOHON kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU di atas sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit. Bahkan, PEMOHON tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Hal ini telah memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan financial PEMOHON.

8 Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan PEMOHON untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur adalah: (i) Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (**maintenance**) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh PEMOHON berdasarkan perjanjian leasing; (ii) Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang; (iii) Infrastruktur airport yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik PEMOHON yang berkesinambungan; (iv) Slot yang terbatas pada banda udara-bandar udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan; (v) Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar; (vi) Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PEMOHON sebagaimana disebutkan di atas menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas jelas mengakibatkan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh PEMOHON menjadi sangat besar dan sangat memberatkan PEMOHON.

9 Bahwa untuk mengantisipasi kesulitan keuangan sebagaimana diuraikan pada bagian 8 diatas, PEMOHON telah berusaha keras untuk mengurangi biaya dengan cara mengurangi jumlah armada dari 9 menjadi hanya 5 pesawat dan berikutnya hingga 4 pesawat . Selain itu PEMOHON juga telah berusaha untuk mengurangi pengeluaran dengan mensyaratkan bahwa seluruh pengeluaran harus disetujui oleh 1 pemegang saham. PEMOHON selanjutnya juga telah berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengkombinasikan penerbangan international dan domestic serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkong ke Denpasar. Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektor penerbangan Indonesia, PEMOHON terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis dan selanjutnya PEMOHON tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kerugian terus berlanjut tanpa dapat dihindari. Bahwa sebagai dampak dari kesulitan finansial (keuangan) yang dialami oleh PEMOHON tersebut di atas, PEMOHON melakukan penghentian kegiatan usaha per tanggal 1 Juli 2014 (**Bukti P-8**). Penghentian kegiatan usaha ini dilakukan dengan segera oleh PEMOHON mengingat kerugian usaha yang besar dan dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial PEMOHON karena jika PEMOHON tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan PEMOHON dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.

ADANYA UTANG PEMOHON KEPADA KREDITOR YANG TELAH JATUH

WAKTU DAN BELUM DIBAYAR

10 Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal, PEMOHON berusaha untuk melakukan kegiatan usahanya untuk kepentingan terbaik bailec bagi para penumpang, pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan PEMOHON, maupun untuk kelangsungan kegiatan usaha PEMOHON sendiri.

11 Bahwa dalam melakukan kegiatan operasional usahanya, PEMOHON membutuhkan diantaranya peralatan-peralatan (**equipment**), bahan bakar pesawat dan jasa dari pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan usaha penerbangan yang dilakukan oleh PEMOHON. Oleh karenanya PEMOHON mengadakan perjanjian-perjanjian dan melakukan pembelian peralatan-peralatan dan bahan bakar pesawat dengan pihak ketiga lainnya. Perjanjian-perjanjian dan transaksi- transaksi bisnis yang diadakan PEMOHON dengan pihak ketiga lainnya tersebut tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh PEMOHON kepada pihak ketiga lainnya yang telah menjadi penyelia atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.3118)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan-peralatan, bahan bakar dan jasa yang dibutuhkan PEMOHON dalam melakukan kegiatan usahanya.

12 Namun mengingat kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PEMOHON tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang-utangnya kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum ataupun perjanjian dengan PEMOHON ketika kewajiban dan utang tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan. Untuk lebih memahami bagaimana kondisi keuangan dari PEMOHON, juga turut kami lampirkan Laporan Keuangan Pemohon yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja untuk Laporan Keuangan tertanggal 31 Desember 2013 (**BUKTI P-9**)

13 Adapun perincian atas beberapa kreditur PEMOHON dan utang kepada kreditur-kreditur tersebut yang digunakan sebagai dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a PT.Duta Kaliangga Pratama, yang beralamat di Komp. Griya l'nti Sentosa Jl. Griya Agung No. 3, Sunter Agung, Jakarta 14350 ("**DKP**"), dengan perincian sebagai berikut:

PEMOHON dan DKP telah menandatangani **Sales Contract for Rental of Zebra Printers (for boarding pass application)** dengan periode kontrak 01 Desember 2013 sampai dengan 31 November 2014 (**Bukti P-10**). Berdasarkan perjanjian tersebut, PEMOHON menyewa peralatan **Zebra Printers** dari DKP yang digunakan saat melakukan pemeriksaan **boarding pass** para penumpang.

Terkait hubungan hukum tersebut di atas, PEMOHON memiliki utang sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). DKP telah menerbitkan Invoice No. AA.14.1403416 tertanggal 30 Juni 2014 (**Bukti P-11**) yang meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal invoice yang berarti jatuh tempo per tanggal 14 Juli 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan invoice tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PEMOHON kepada DKP.

- b Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 26 & 28, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 1219 ("**NSMP**"), dengan perincian sebagai berikut:

PEMOHON dan NSMP telah menandatangani **Engagement for Legal Services - Retainer** tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh PEMOHON pada tanggal 24 Januari 2014 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2014 (**Bukti P-12**). Berdasarkan perjanjian tersebut, NSMP memberikan jasa layanan hukum kepada PEMOHON secara **retainer**.

Berdasarkan **Engagement for Legal Services — Retainer** tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada NSMP dengan jumlah total sebesar USD 10.422,56 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen).

Sehubungan dengan utang PEMOHON tersebut di atas, NSMP telah mengeluarkan 3 (tiga) invoice sebagai berikut:

- 1 Invoice No. 0254/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 April - 24 Mei 2014 sebesar USD 3.346,44 (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat empat puluh empat sen) yang jatuh tempo pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud yaitu pada tanggal 04 Agustus 2014 (**Bukti P-13**);
- 2 Invoice No. 0255/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Mei - 24 Juni 2014 sebesar USD 3.488,58 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan sen) yang jatuh tempo pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud yaitu pada tanggal 04 Agustus 2014 (**Bukti P-14**);
- 3 Invoice No. 0256/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juni - 24 Juli 2014 sebesar USD 3.587,54 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat lima puluh empat sen) yang jatuh tempo pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud yaitu pada tanggal 04 Agustus 2014 (**Bukti P-15**);
- 4 Invoice No. 0297/NSMP/INV/14 tertanggal 01 September 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juli - 24 Agustus 2014 sebesar USD 3.633,72 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen) yang jatuh tempo pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud (**Bukti P-16**);

Namun sejak tanggal diterimanya invoice-invoice tersebut/tanggal jatuh tempo diatas sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan, invoice-invoice tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PEMOHON kepada NSMP.

- c PT Dinamika Praxis Komunikasi, yang beralamat di Centerflix Boutique Office & Virtual Suites, Jl. Danau Toba No. 104, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, ("**Praxis**") dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan Praxis telah menandatangani **Quotation** (Penawaran) No. MDL-DPK/1/2014/093 tertanggal 25 Februari 2014 (**Bukti P-17**) terkait penggunaan jasa **Public Relations** (Hubungan Kemasyarakatan) dari Praxis kepada PEMOHON untuk periode bulan Maret sampai dengan Desember 2014.

Terkait dengan penggunaan jasa **public relations** dari Praxis tersebut, PEMOHON masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi untuk periode bulan Juli 2014 sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah). Praxis telah mengeluarkan Invoice No. MDL-DPK/VII/2014/046 tertanggal 02 Juli 2014 (**Bukti P- 18**) yang pada pokoknya meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran jasa **public relations** untuk periode bulan Juli 2014 tersebut yang jatuh tempo tanggal 16 Juli 2014. Namun, sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Permohonan ini diajukan, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya.

d PT GNV Consulting Services, yang beralamat di 3rd Floor MNC Tower Suite 303, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 ("**GCS**"), dengan rincian sebagai berikut:

PEMOHON dan GCS telah menandatangani Perjanjian untuk Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 No.074/MA/GCS/III/2014 tertanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh PEMOHON pada tanggal 22 April 2014 (**Bukti P-19**). Berdasarkan perjanjian tersebut, GCS memberikan bantuan kepada PEMOHON untuk menyusun surat pemberitahuan pajak penghasilan badan (SPT 1771) PEMOHON untuk tahun 2013.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada GCS dengan jumlah Rp. 34.909.002,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua Rupiah). GCS telah mengeluarkan Invoice No. 346/MA/GCS/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 (**Bukti P-20**) yang pada pokoknya meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran jasa penyusunan SPT 1771 PEMOHON yang jatuh tempo 7 (tujuh) hari setelah tanggal invoice yaitu pada tanggal 30 Juni 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Permohonan ini diajukan, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya.

e PT.Tiga Cipta Pariwara, yang beralamat di Mulia Business Park, T Garden, Jl. MT. Haryono KAV 58 - 60, Jakarta 12780 ("**TCP**"), dengan rincian sebagai berikut:

PEMOHON dan TCP telah menandatangani Perjanjian No. TAM.1.14020005 tanggal 18 Februari 2014 (**Bukti P-21**) dimana TCP memberikan jasa kepada PEMOHON berupa pemberian konsep ide dan strategi manajemen dan pengembangan jaringan merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan Perjanjian No. TAM.1.14020006 tanggal 18 Februari 2014 (**Bukti P-22**) dimana TCP memberikan jasa kepada PEMOHON berupa pembuatan video Viral dan pengawasan pembuatan video yang masing-masing ditandatangani oleh PEMOHON pada tanggal 20 Februari 2014.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada TCP dengan jumlah total sebesar Rp. 276.509.750,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Sehubungan dengan utang PEMOHON tersebut di atas, TCP telah mengeluarkan 3 (tiga) **invoice** sebagai berikut:

- 1 Invoice No. FP.MDA. 1.14040008 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020006 sebesar Rp. 89.509.750,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Mei 2014 (**Bukti P-23**);
- 2 Invoice No. FP.MDA.1.14040009 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020005 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Mei 2014 (**Bukti P-24**);
- 3 Invoice No. FP.MDA.1.14040011 tertanggal 12 Juni 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020005 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 (**Bukti P-25**);

Namun sejak tanggal jatuh tempo diatas sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan, invoice-invoice tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PEMOHON kepada TCP.

f PT Jaringan Delta Female Indonesia, yang beralamat di Jl. Adityawarman No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (**"JDFI"**), dengan rincian sebagai berikut:

PEMOHON dan JDFI telah menandatangani perjanjian tentang **Campaign Detail** 2014 untuk periode April 2014 (**Bukti P-26**). Berdasarkan perjanjian tersebut, JDFI memberikan jasa kepada PEMOHON berupa penyiaran iklan di Jaringan Radio Delta Nasional.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada JDFI dengan jumlah total sebesar Rp. 76,032,000,- (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). JDPI telah mengeluarkan Invoice No. DNAS11V1424 tertanggal 14 April 2014 (**Bukti P-27**) yang pada pokoknya meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran jasa penyiaran iklan periode April 2014 di Radio Delta Nasional yang jatuh tempo pada tanggal 14 April 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Permohonan ini diajukan, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- g Hanafiah Ponggawa & Partners, yang beralamat di Gedung Wisma 46, LANTAI 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat ("HPRP"), dengan perincian sebagai berikut:

PEMOHON dan HPRP telah menandatangani surat No. 439/FBP/I/14 tertanggal 23 January 2014 (**Bukti P-28**). Berdasarkan perjanjian tersebut, HPRP memberikan jasa layanan hukum kepada PEMOHON.

Hingga saat ini, PEMOHON memiliki utang kepada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat).

Sehubungan dengan utang PEMOHON tersebut di atas, HPRP telah mengeluarkan 1 (satu) invoice No. 1091/2014 untuk pembayaran jasa hukum sebesar Hingga saat ini, PEMOHON memiliki utang kepada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat). (**Bukti P-29**);

FAKTA BAHWA PEMOHON MEMILIKI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITUR

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas PEMOHON memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur dan seluruh utang-utang PEMOHON kepada para kreditur yang disebutkan di atas telah jatuh tempo. Namun sampai dengan Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur-kreditur sebagaimana disebutkan diatas.

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

- 15 Bahwa berdasarkan apa yang telah dinraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

- A PEMOHON memiliki dua atau lebih kreditur;
dan
B PEMOHON belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu.

Oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UNDANG-UNDANG Kepailitan, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikinya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

16 Lebih lanjut Pasal 8 ayat 4 UNDANG-UNDANG

Kepailitan menyebutkan sebagai berikut:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat Jakarta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi."

Fakta-fakta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UNDANG-UNDANG Kepailitan telah diuraikan dalam butir 13 di atas, dimana keberadaan dua atau lebih kreditur Pemohon beserta utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar telah terbukti secara sederhana melalui invoice-invoice/tagihan-tagihan yang diterbitkan oleh kreditur-kreditur terkait yang kemudian diakui oleh Pemohon, **MAKA DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PAILIT INI HARUS DIKABULKAN DAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM.**

17 Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat:

- 1 Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- 2 Saudara Anthony LP Hutapea, SH. MH Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 July 2012 yang berkantor di Law Firm Hotman Paris & Partners, Gedung Summitmas I Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan, dan Saudara Jandri Onasis Siadari, SH. LLM Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-94 tertanggal 13 Desember 2013 yang berkantor di Kantor Hukum Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 7 Wing B Ruang 718, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Sebagai **PARA KURATOR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mengingat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UNDANG-UNDANG Kepailitan telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, **MAKA PERMOHONAN PERNYATAAN**

PAILIT INI HARUS DIKABULKAN DAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

MAKA berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, PEMOHON mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

- I Mengabulkan permohonan pailit PEMOHON secara keseluruhan.
- II Menyatakan PEMOHON dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- III Mengangkat dan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
- IV Menetapkan Saudara Anthony LP Hutapea, SH. MH Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 July 2012 yang berkantor di Law Firm Hotman Paris & Partners, Gedung Summitmas I Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan dan Saudara Jandri Onasis Siadari, SH. LLM Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-94 tertanggal 13 Desember 2013 yang berkantor di Kantor Hukum Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 7 Wing B Ruang 718, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai ParaKurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- V Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Pailit hadir kuasanya, Mohammad Zaky Achta, S.H.M.H., Kharisma Firtandika, S.H., Wahyunidin, S.H., dan Agus Priyantoro, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Konsultan Hukum Jakarta Legal Group yang beralamat di Prudential Tower, Lantai 19, Jl.Jend.Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.70, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2014:-----

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan pemohon pailit dibacakan dan atas pertanyaan majelis pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan:-----

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, pihak Komisaris PT.Mandala Airlines mengajukan permohonan ,dengan dalil sebagai berikut; -----

1 Bahwa kami sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan bertindak sebagai pengurus dari Perseroan dikarenakan adanya kekosongan jabatan Direksi sejak tanggal 17 Desember 2014. Dengan danya kekosongan jabatan Direksi tersebut, maka berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UNDANG-UNDANG Perseroan Terbatas") berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (**Bukti Pemohon -1 dan Bukti Pemohon-2**).

2 Bahwa dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UNDANG-UNDANG Perseroan Terbatas tersebut, maka secara yuridis kami dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan:

"Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi mengangkat anggota Direksi yang baru dan Perseroan untuk sementara waktu diurus oleh anggota Dewan Komisaris."

Pasal 118 UNDANG-UNDANG Perseroan Terbatas:

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga."

3 Bahwa sesuai dengan dasar-dasar sebagaimana yang disebutkan pada butir 1 dan 2 di atas, kami sebagai Komisaris Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk didengar keterangannya sebagai pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a-quo* karena pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Jakarta Legal Group masih dalam proses peninjauan ulang antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam internal Perseroan termasuk para pemegang saham.

4 Bahwa kami sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk memberikan kesempatan kepada kami memberikan keterangan dan mengajukan bukti-bukti terkait dengan adanya kemungkinan dari Perseroan untuk tetap menjalankan kegiatan usaha dan tidak berada dalam keadaan pailit,

5 Bahwa permohonan ini kami ajukan disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan akan kami sampaikan dalam proses persidangan demi memperoleh uraian dan fakta-fakta yang berimbang demi tercapainya asas keadilan bagi seluruh pihak yang nantinya akan memperoleh dampak atas adanya pernyataan pailit atas Perseroan.

6 Bahwa oleh karena adanya potensi yang sangat besar bagi Perseroan untuk tetap melangsungkan usahanya yang akan kami buktikan dalam proses persidangan, maka sesuai dengan asas-asas Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UNDANG-UNDANG Kepailitan") seharusnya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Jakarta Legal Group dapat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alinea ke-17 Bagian I (umum) Penjelasan UNDANG-UNDANG Kepailitan:

"Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas dalam UNDANG-UNDANG Kepailitan antara lain adalah:

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2 Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3 Asas Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan baik para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenangan-pewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4 Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional."

7 Bahwa sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang ada dalam UNDANG-UNDANG Kepailitan, maka secara yuridis Perseroan tetap dapat melangsungkan usahanya dengan adanya investor yang akan melunasi seluruh utang Perseroan. Bahkan seluruh izin-izin operasional Perseroan tetap dapat dilanjutkan sehingga tidak ada alasan bagi Perseroan untuk dinyatakan pailit.

8 Bahwa permohonan kami untuk didengar keterangannya sebagai pihak dalam perkara *a-quo* adanya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang dianut dalam UNDANG-UNDANG Kepailitan, karena secara khusus meskipun tidak diatur dalam UNDANG-UNDANG Kepailitan terkait masuknya pihak yang berkepentingan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata kami memiliki *legal standing* untuk didengar keterangannya. Hal tersebut sesuai dengan asas integrasi dan Pasal 299 UNDANG-UNDANG Kepailitan.

Pasal 299 UNDANG-UNDANG Kepailitan:

"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata."

9 Bahwa permohonan kami sebagai pihak yang sangat berkepentingan karena bertindak untuk dan atas nama Perseroan, maka berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit *a-quo* untuk menerima dan memberikan kesempatan kepada kami dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mengajukan argumentasi hukum dan bukti-bukti yuridis terkait dengan permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya; dan
- 2 Menyatakan kami diterima sebagai pihak yang berkepentingan untuk didengar keterangannya dalam perkara Nomor: 48/Pdt-Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, Pemohon pailit telah mengajukan Bukti Surat yang terdiri dari:

- 1 Foto copy dari asli Surat dari Kemenkumham RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-05224.40.21.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.MANDALA AIRLINES tertanggal 18 Agustus 2014. (Bukti P-1);

- 2 Foto copy dari copy Akte Pendirian PT.MANDALA AIRLINES No.40 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latief, S.H. pada tanggal 17 April 1969. sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara No. 319 Tanggal 13/7 - 1971 No. 56 (Bukti P-2);

- 3 Foto copy dari asli Tanda Daftar Perseroan dengan No. 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kotamadya Tangerang tertanggal 29 Agustus 2012. (Bukti P-3);

- 4 Foto copy dari asli Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal No. SIUAU/NB-003 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tertanggal 23 April 2013. (Bukti P-4);

- 5 Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011. (Bukti P-5);

- 6 Foto copy dari copy Rencana Perdamaian pada tanggal 18 Februari 2011 sebagai penyempurnaan tanggal 04 Pebruari 2011. (Bukti P-6);

- 7 Foto copy dari copy Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2011. (Bukti P-7);

- 8 Foto copy dari copy keputusan Operasi PT.MANDALA AIRLINES per 1 Juli 2014. (Bukti P-8);

- 9 Foto copy dari asli Laporan Keuangan PT.MANDALA AIRLINES yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk Laporan Keuangan tertanggal 31 Desember 2013. (Bukti P-9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy dari copy Sales Contract for Rental of Zebra Printers (for boarding pass application) antara PT.MANDALA AIRLINES dengan PT.DUTA KALINGGA PRATAMA dengan periode kontrak 01 Desember 2013 sampai dengan 31 November 2014. (Bukti P-10); -----
- 11 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi bukti P-10. (Bukti P-10.a); -----
- 12 Foto copy dari copy Invoice No. AA.14.1403416 tertanggal 30 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT.DUTA KALINGGA PRATAMA. (Bukti P-11); -----
- 13 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi bukti P-11. (Bukti P-11.a); -----
- 14 Foto copy dari copy Engagement for Legal Services - Retainer tertanggal 23 Januari 2014 antara PT.MANDALA AIRLINES dengan NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS. (Bukti P-12); -----
- 15 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari bukti P-12. (Bukti P-12.a); -----
- 16 Foto copy dari asli Invoice No. 0254/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 kepada PT.MANDALA AIRLINES dari NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS untuk pembayaran jasa hukum periode 25 April - 24 Mei 2014 sebesar USD 3.346,44 (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat empat puluh empat sen). (Bukti P-13); -----
- 17 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari bukti P-13. (Bukti P-13.a); -----
- 18 Foto copy dari asli Invoice No. 0255/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 kepada PT.MANDALA AIRLINES dari NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Mei - 24 Juni 2014 sebesar USD 3.488,58 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan sen). (Bukti P-14); -----
- 19 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-14. (Bukti-14.a); -----
- 20 Foto copy dari asli Invoice No. 0256/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 kepada PT.MANDALA AIRLINES dari NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juni - 24 Juli 2014 sebesar USD 3.587,54 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat lima puluh empat sen). (Bukti P-15); -----
- 21 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-15. (Bukti P-15.a); -----
- 22 Foto copy dari asli Invoice No. 0297/NSMP/INV/14 tertanggal 01 September 2014 kepada PT.MANDALA AIRLINES dari NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juli - 24 Agustus 2014 sebesar USD 3.633,72 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen). (Bukti P-16);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-16. (Bukti P-16a); -----
- 24 Foto copy dari copy Invoice No. MDL-DPK/VII/2014/046 tertanggal 02 Juli 2014 dari PRAXIS kepada PT.MANDALA AIRLINES. (Bukti P-17);-----
- 25 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-17. (Bukti P-17a); -----
- 26 Foto copy dari copy Perjanjian untuk Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 No. 074/MA/GCS/III/2014 tertanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh PT.MANDALA AIRLINES pada tanggal 22 April 2014. (Bukti P-18); -----
- 27 Foto copy dari copy Invoice No. 346/MA/GCS/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014. (Bukti P-19); -----
- 28 Foto copy dari copy terjemahan resmi dari bukti P-19. (Bukti P-19a); -----
- 29 Foto copy dari copy Perjanjian No. TAM.1.14020005 tanggal 18 Februari 2014 antara PT.MANDALA AIRLINES dengan PT.TIGA CIPTA PARIWARA. (Bukti P-20); -----
- 30 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-20. (Bukti P-20a); -----
- 31 Foto copy dari copy Perjanjian No. TAM.1.14020006 tanggal 18 Februari 2014 antara PT.MANDALA AIRLINES dengan PT.TIGA CIPTA PARIWARA. (Bukti P-21); -----
- 32 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-21. (Bukti P-21a); -----
- 33 Foto copy dari copy Invoice No. FP.MDA. 1.14040008 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020006 sebesar Rp. 89.509.750,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). (Bukti P-22); -----
- 34 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-22. (Bukti P-22a); -----
- 35 Foto copy dari copy Invoice No. FP.MDA. 1.14040009 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020006 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). (Bukti P-23);-----
- 36 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-23. (Bukti P-23a);-----
- 37 Foto copy dari copy Invoice No. FP.MDA. 1.14040009 tertanggal 12 Juni 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020006 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). (Bukti P-24);-----
- 38 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-24. (Bukti P-24a); -----
- 39 Foto copy dari copy perjanjian tentang **Campaign Detail** 2014 untuk periode April 2014 antara PT.MANDALA AIRLINES dengan PT.Jaringan Delta Female Indonesia. (Bukti P-25); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Foto copy dari Terjemahan Resmi dari Bukti P-25. (Bukti P-25a.);-----
- 41 Foto copy dari copy Invoice No. DNAS1IV1424 tertanggal 14 April 2014 untuk perjanjian tentang **Campaign Detail** 2014 untuk periode April 2014 antara PT.MANDALA AIRLINES dengan PT.Jaringan Delta Female Indonesia. (Bukti P-26);-----
- 42 Foto copy dari copy Terjemahan Resmi dari Bukti P-26. (Bukti P-26a); -----
- 43 Foto copy dari asli surat No. 439/FBP/I/14 tertanggal 23 Januari 2014 untuk perjanjian pemberian jasa hukum dari Hanafiah Ponggawa & Partners kepada PT.MANDALA AIRLINES. (Bukti P-27);-----
- 44 Foto copy dari asli invoice No. 1091/2014 untuk pembayaran jasa hukum yang diberikan oleh Hanafiah Ponggawa & Partners kepada PT.MANDALA AIRLINES sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat). (Bukti P-28);-----

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5 s/d P-8, P-10 s/d P-15, P-17, P-19, P-21, P-23 s/d P-42 tidak dapat ditunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa Pihak Komisaris PT.MANDALA AIRLINES mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:-----

- 1 Foto copy dari asli Akta No.4 Tanggal 16 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.MANDALA AIRLINES yang dibuat dihadapan Bapak Jose Dima Satria, S.H.MKn, Notaris di Jakarta. (Bukti PT-1);-----
- 2 Foto copy dari asli Akta Akta No.24 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.MANDALA AIRLINES yang dibuat dihadapan Bapak Jose Dima Satria, S.H.MKn, Notaris di Jakarta. (Bukti PT-2);-----
- 3 Foto copy dari copy Surat Komisaris Utama Perseroan Bapak Paul Rombeek selaku Direktur tertanggal 18 Juni 2014 perihal Penghentian Hubungan Kerja. (Bukti PT-3);-----
- 4 Foto copy dari asli Terjemahan Resmi dari Bukti PT-3. (Bukti PT-3a);-----
- 5 Foto copy dari asli Surat Elektronik dari Bapak Paul Rombeek (Direktur Perseroan kepada Bapak Budi Prihantoro, Bapak Hariadi Soepangkat dan Bapak Ho Yuen Sang (Dewan Komisaris Perseroan) tertanggal 06 Nopember 2014 perihal Surat Pengunduran diri Bapak Paul Rombeek.(Bukti PT-4);-----
- 6 Foto copy dari asli Terjemahan Resmi dari Bukti PT-4. (Bukti PT-4a);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy dari asli Surat Elektronik dari Bapak Paul Rombeek (Direktur Perseroan kepada Bapak Budi Prihantoro, Bapak Hariadi Soepangkat dan Bapak Ho Yuen Sang (Dewan Komisari Perseroan) tertanggal 19 Desember 2014 perihal Surat Pengunduran diri Bapak Paul Rombeek. (Bukti PT-5);-----
- 8 Foto copy dari asli Terjemahan Resmi dari Bukti PT-5. (Bukti PT-5a); -----
- 9 Foto copy dari asli Surat Elektronik dari Bapak Zaky Tandjung kepada para karyawan PT.MANDALA AIRLINES tertanggal 30 Desember 2014 perihal Pengumuman kepada karyawan PT.MANDALA AIRLINES sehubungan dengan proses kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat beserta dengan lampiran Surat Pemberitahuan kepada Karyawan PT.MANDALA AIRLINES tertanggal 23 Desember 2014. (Bukti PT-6);

- 10 Foto copy dari asli Surat Perseroan kepada Kantor Hukum Jakarta Legal Group No.EXT/XII/14/MDL-813 tertanggal 19 Desember 2014 yang diwakili oleh Bapak Budi Prihantoro (Presiden Komisari Perseroan) dan Bapak Hariadi Soepangkat (Komisaris Perseroan) perihal pencabutan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2014. (Bukti PT-7);-----
- 11 Foto copy dari asli Surat Tugas No.EXT/XII/14/MDL-814 tertanggal 19 Desember 2014 dari Bapak Budi Prihantoro (Presiden Komisaris Perseoran) dan Bapak Hariadi Soepangkat (Komisaris Perseroan) kepada Bapak Alexius Widjojo Tjundo (karyawan perseroan) (Bukti PT-8); -----
- 12 Foto copy dari asli Surat Bapak Budi Prihantoro (Presiden Komisaris Perseoran) dan Bapak Hariadi Soepangkat (Komisaris Perseroan) kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 05 Januari 2015 perihal Permohonan untuk didengar keterangannya sebagai pihak yang Berkepentingan dalam Perkara Nomor: 48/ Pdt.Sus.Pailit/2014/ PN.Niaga. Jkt.Pst. (Bukti PT-9);

- 13 Foto copy dari asli Surat PT Bumi Nusa Permai kepada Pemegang Saham Perseroan No. 203/BNP/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 perihal Rencana Pengambilalihan/Akuisisi 91,93% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tiga persen) saham PT Mandala Airlines dengan Nilai Rp 0 (Nol). (Bukt PT-10);

- 14 Foto copy dari asli Rancangan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara PT Cardig International Aviation, PT Karya Surya Prima dan Roar Aviation Pte., Ltd. (Penjual) serta PT Bumi Nusa Permai (Penjual). (Bukti PT-10a);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Foto copy dari asli Surat Perseroan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tertanggal 19 Desember 2014 yang diwakili oleh Bapak Budi Prihantoro (Presiden Komisaris Perseroan) dan Bapak Hariadi Soepangkat (Komisaris Perseroan) perihal PT Mandala Airlines. (Bukti PT-11);-----
 - 16 Foto copy dari asli Surat Perseroan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. EXT/XII/14/MDL-811 tertanggal 21 Desember 2014 yang diwakili oleh Bapak Budi Prihantoro (Presiden Komisaris Perseroan) perihal Permohonan Pengoperasian Kembali PT Mandala Airlines. (Bukti PT-12);-----
 - 17 Foto copy dari asli Surat Perseroan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. EXT/XII/14/MDL-812 tertanggal 21 Desember 2014 yang diwakili oleh Bapak Budi Prihantoro (Presiden Komisaris Perseroan) perihal Permohonan Resertifikasi *Air Operator Certificate* (AOC) PT Mandala Airlines. (Bukti PT-13);-----
 - 18 Foto copy dari asli Korespondensi Surat Elektronik sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 antara pihak PT Mandala Airlines, pihak PT Cardig International Aviation, pihak PT Karya Surya Prima, pihak Roar Aviation Pte., Ltd. dan Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners terkait dengan Surat Penunjukan Bantuan Pajak. (Bukti PT-14);-----
 - 19 Foto copy dari asli Terjemahan Resmi Bukti PT-14. (Bukti PT-14.A); -----
 - 20 Foto copy dari asli Korespondensi Surat Elektronik pada tanggal 2 dan 3 Desember 2014 antara pihak internal Perseroan terkait dengan Surat Penunjukan Bantuan Pajak. (Bukti PT-15); -----
 - 21 Foto copy dari salinan sesuai asli Korespondensi Surat Elektronik (email) pada tanggal 18 Desember 2014 asli Terjemahan Resmi Bukti PT-15. (Bukti PT-16); -----
 - 22 Foto copy dari salinan sesuai asli resmi bukti PT 16 (Bukti PT-XVI.); -----
 - 23 Foto copy dari asli Terjemahan Resmi Bukti PT-17. (Bukti PT-17); -----
 - 24 Foto copy dari salinan sesuai Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara PT. Cardig International Aviation, PT.Karya Surya Prima dan Roar Aviation Pte, Ltd (penjual) serta PT.KPM Oil and Gas (Pembeli) (Bukti PT-17.);-----
- Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materi cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti PT-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;-----
- Menimbang bahwa Pemohon pailit dalam perkara ini mengajukan kreditur ,yaitu:
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 LEE LIK HSIN, sebagai salah satu Direktur Roar Aviation Private Limited (pemegang saham 35 %), dengan memakai Penerjemah Resmi, setelah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT.Roar berinvestasi di PT.MANDALA AIRLINES sejak tahun 2012;
- Bahwa jumlah investasi Roar Aviation Private Limited adalah sebesar \$SGD 100.000.000 (seratus juta dollar Singapura) yang sampai saat ini belum ada pembayaran pinjaman tersebut dari PT. Mandala Airlines;
- Bahwa PT.MANDALA AIRLINES dan Roar telah menanda tangani beberapa perjanjian pinjaman/loan Agreement dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 111.240.000.000, yang telah jatuh tempo dan wajib di bayarkan oleh PT.MANDALA AIRLINES;
- Bahwa setahu saksi belum ada jadwal pembayaran pinjaman tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada cicilan sedikitpun dari PT.MANDALA AIRLINES untuk pinjaman tersebut;
- Bahwa walaupun ada perjanjian tetapi belum ada pembayaran cicilan pinjaman dari PT.MANDALA AIRLINES dikarenakan PT.MANDALA AIRLINES tidak mempunyai uang;
- Bahwa PT.Roar dalam 2 tahun terakhir menyuntikkan dana kepada PT.MANDALA AIRLINES;
- Bahwa pinjaman tersebut berdasarkan persetujuan para pemimpin Roar Aviation Private Limited;
- Bahwa pada saat Roar Aviation Private Limited menginvestasikan uang tersebut ada harapan besar perusahaan akan dapat berjalan baik tetapi ternyata waktunya tidak tepat;
- Bahwa keadaan semakin memburuk karena kurs mata uang Rupiah mengalami penurunan terhadap kurs mata uang \$SGD;
- Bahwa 2 tahun terakhir ini PT.Mandala Airlines, merugi terus;
- Bahwa pembiayaan pinjaman tersebut dibiayai dalam bentuk \$SGD oleh Roar Aviation Private Limited;
- Bahwa untuk pembelian bahan bakar menggunakan US\$ (dollar Amerika);
- Bahwa pesawat pesawat disewa dengan menggunakan mata uang US\$;
- Bahwa Mandala Airlines menjual tiket dengan mata uang Rupiah;
- Bahwa persaingan dengan airlines lain menyebabkan Mandala Airlines menurunkan harga tiket;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Roar Aviation Private Limited dan PT.MANDALA AIRLINES mencoba untuk menaikkan performa dengan cara mengurangi biaya operasional dengan mengurangi 9 armada menjadi 5 armada, mengadakan rute-rute perjalanan ke luar negeri dengan begitu diharapkan dapat mengurangi persaingan di dalam negeri tetapi sangat disayangkan tidak dapat menambah pemasukkan keuangan;
 - Bahwa pada tahun 2014 Roar Aviation Private Limited tidak dapat lagi menyuntikkan dana ke PT.MANDALA AIRLINES;
 - Bahwa akhirnya pada bulan Juli 2014 PT.MANDALA AIRLINES menghentikan operasional;
 - Bahwa pertumbuhan jumlah penumpang PT.MANDALA AIRLINES melemah untuk 3 tahun kedepan;
 - Bahwa Pemegang saham Roar Aviation Private Limited dan PT.MANDALA AIRLINES sudah berusaha keras selama 2 tahun terakhir untuk menyelamatkan PT.MANDALA AIRLINES;
 - Bahwa saksi setuju dengan dipailitkannya PT.MANDALA AIRLINES meskipun dengan konsekuensi Roar Aviation Private Limited tidak dibayar penuh pinjamannya karena investor masih dibebani, untuk bayar gaji pegawai dan biaya lainnya;
 - Bahwa untuk bayar gaji dan operasional pegawai Roar Aviation Private Limited yang mengeluarkan uang;
 - Bahwa saat ini nama dari Mandala Airlines dirubah menjadi Tiger Mandala Airlines;
 - Bahwa dari pemegang saham yang mengatakan ada investor baru yang serius untuk mewakili PT. Mandala Tiger Air, namun kenyataannya padahal tidak ada yang serius para investornya;
 - Bahwa sepanjang tidak ada pernyataan tertulis dari investor yang serius, termasuk penawaran dan ketertarikan yang jelas, maka Roar Aviation Private Limited tidak sanggup;
 - Bahwa ada dari komisaris dan pegawai yang menerangkan ada investor yang tertarik, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang disetujui;
- 2 NARESH KUMARJEVANMALL, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi PT. DUTA KALIANGGA PRATAMA, saksi memberkan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.MANDALA AIRLINES dan DKP telah menanda tangani Sales Contract for Rental of Zebra Printers(for boarding pass application) dengan periode kontrak terhitung sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan 31 November 2014;
 - Berdasarkan perjanjian tersebut PT.MANDALA AIRLINES menyewa peralatan Zebra Printers dari DKP yang di gunakan saat melakukan boarding pass para penumpang;
 - Bahwa PT.MANDALA AIRLINES memiliki utang sebesar USD 18.661.50 (delapan belas enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen);
 - Bahwa DKP telah mengeluarkan Invoice no.AA.14.1403416 tertanggal 30 Juni 2014, yang meminta PT.MANDALA AIRLINES untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal invoice yang berarti jatuh tempo per tanggal 14 Juli 2014, namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan invoice tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PT.MANDALA AIRLINES kepada DKP;
 - Bahwa tidak ada permintaan tertulis atau lisan kepada PT.MANDALA AIRLINES terkait hutang tersebut sepanjang ada niat baik dari PT.MANDALA AIRLINES;
 - Bahwa kreditur lain tidak keberatan dengan permohonan Pailit yang di ajukan oleh PT.Mandala, sepanjang menyelesaikan semua hutang hutangnya;
- 3 SOFYAN HERBOWO, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi Dari PT.DINAMIKA PRAXIS KOMUNIKASI , saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa PT.MANDALA AIRLINES dan PT. DINAMIKA PRAXIS KOMUNIKASI telah menanda tangani Quotation (Penawaran) no. MDL.DPK/I/2014/093 tertanggal 25 Februari 2014, terkait penggunaan Public Relation (Hubungan Kemasyarakatan) dari PT.DINAMIKA PRAXIS KOMUNIKASI kepada PT.MANDALA AIRLINES untuk periode bulan Maret sampai dengan Desember 2014;
 - Bahwa terkait penggunaan Public Relation (Hubungan Kemasyarakatan) dari PT. DINAMIKA PRAXIS KOMUNIKASI tersebut PT.MANDALA AIRLINES mempunyai kewajiban yang harus di lunasi untuk periode bulan Juli 2014, sebesar Rp.65.824.000,(enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.DINAMIKA PRAXIS KOMUNIKASI telah mengeluarkan invoice No.MDL/DPK/VII/2014/046 tertanggal 02 Juli 2014.Pada pokoknya meminta PT.MANDALA AIRLINES untuk melakukan pembayaran jasa Public Relations, untuk periode bulan Juli 2014 tersebut yang jatuh tempo tanggal 16 Juli 2014, namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan, PT.MANDALA AIRLINES tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - Bahwa tidak ada permintaan tertulis hanya lisan sepanjang ada niat baik dari Mandala, PT PRAXIS tidak keberatan dengan di jatuhkan putusan Pailit terhadap PT.MANDALA AIRLINES, dengan harapan tagihannya dapat di bayarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 -
- 4 LEONARD RICHO SIDABUTAR, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari pengurus persekutuan perdata HPR&P (HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS) , menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu itu PT.Mandala Airlines dan HRP&P telah menanda tangani surat No. 439/FBP/I/14 tertanggal 23 Januari 2014;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut , HPRP memberikan jasa layanan Hukum berupa pemberian nasehat hukum dan penyusunan perjanjian gadai saham kepada PT.Mandala Airlines
 - Bahwa hingga saat ini PT.Mandala Airlines memiliki hutang ke pada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3.300 (tiga ribu tiga ratusv Dollar Amerika Serikat)
 - Bahwa HPRP telah mengeluarkan 1(satu) invoice No.1091/2014, untuk pembayaran jasa hukum;
 - Bahwa HPRP memutus kan untuk mereview tetapi setelah selesai tidak ada pembayaran;
 - Bahwa dari kreditur lain tidak keberatan dengan permohonan Pailit yang diajukannya,asalkan semua kewajibannya di bayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5 ROBERTH HASIAN ARITONANG, SH, kuasa hukum dari PT.ROCKWELL COLLINS (perusahaan di Singapore), yang menerangkan ;
- mewakili Arrive Interported, yang menerangkan bahwa Arrive Interported mewakili tagihan sebesar USD 32.400 (tiga puluh dua ribu empat ratus dolar AS) yang belum dibayar oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak keberatan dengan Permohonan Pailit;

Menimbang bahwa Kuasa Komisaris dalam perkara ini memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 BUDI PRIHANTORO, S.H., dari Komisaris, setelah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap ingin mempertahankan PT.MANDALA AIRLINES sebagai perusahaan nasional;
- Bahwa ada komitmen dari investor untuk penandatanganan Akte Jual Beli;
- Bahwa ada investor baru yang berkomitmen untuk membeli PT.MANDALA AIRLINES;
- Bahwa saksi mendapatkan tugas dari 2 orang komisaris;
- Bahwa dari saksi sendiri tidak ingin PT.MANDALA AIRLINES pailit;
- Bahwa saksi diminta untuk dijadikan pihak yang memberikan bukti;
- Bahwa benar ada investor yang berminat yang akan mengambil alih PT.MANDALA AIRLINES dari pemegang saham sebanyak 55 %;
- Bahwa saksi mendengar bahwa PT.MANDALA AIRLINES akan dibeli;
- Bahwa susunan direksi PT.MANDALA AIRLINES sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kami sedang negosiasi ke Kementerian Perhubungan;
- Bahwa kami akan mengajukan bukti-bukti;

2 HARIADI SOEPANGKAT, setelah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi meminta kepada komisaris mengenai kepastian tentang penjualan saham;
- Bahwa saksi juga menanyakan tahapan apa yang akan dilaksanakan terkait adanya penjualan saham;
- Bahwa komisaris memberikan jawaban bahwa sedang ada pengecekan di internal PT.MANDALA AIRLINES;
- Bahwa ada pemegang saham asing dari Singapura menyatakan sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi PT.MANDALA AIRLINES;
- Bahwa ada penagihan hutang kepada PT.MANDALA AIRLINES dari kreditur PT.DUTA KALIANDA PRATAMA dan PRAXIS;
- Bahwa pemegang saham dari luar negeri tidak mau tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang saham asing bukan tidak mau tahu tetapi pemegang saham dari dalam negeri tidak ;
- Bahwa ada investor yang mau beli saham dengan nilai Rp 0;
- Bahwa calon investor menyatakan PT.MANDALA AIRLINES tidak beroperasi lagi;
- Bahwa calon investor tersebut berniat membeli saham seharga Rp. 0, karena masih harus membayarkan hutang-hutang PT.MANDALA AIRLINES;

Menimbang bahwa Kuasa Komisaris dalam perkara ini mengajukan Kreditur ,yaitu:-----

1 RENGGA TEMENGGUNG, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi JAS yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa PT.MANDALA AIRLINES, hingga saat ini masih memiliki hutang kepada JAS sebesar Rp.122.686.964;
- Bahwa PT.JAS adalah suatu perusahaan yang memberikan jasa groundhandling termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan bongkar/muat kargo;
- Bahwa saksi keberatan apabila PT.MANDALA AIRLINES di pailitkan dengan alasan bahwa PT.MANDALA AIRLINES merupakan klien terbaik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi keuangan dan operasional PT.MANDALA AIRLINES yang menyebabkan PT.MANDALA AIRLINES harus menghentikan kegiatan operasionalnya terhitung sejak 1 juli 2014;

2 MINGKY FRANCIS TANOD, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi PT. PURANTARA MITRA ANGKASA (PURA) yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa PT.MANDALA AIRLINES memiliki piutang kepada PURA sebesar Rp. 222.971.744.
- Bahwa PURA adalah sebuah perusahaan yang memberikan jasa catering kepada PT.MANDALA AIRLINES;
- Bahwa saksi keberatan apabila PT.MANDALA AIRLINES di pailitkan dengan alasan bahwa PT.MANDALA AIRLINES adalah klien terbaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana kondisi keuangan dan operasional PT.MANDALA AIRLINES yang menyebabkan PT.MANDALA AIRLINES harus menghentikan kegiatan operasional nya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;
- 3 HARRY KURNIAWAN, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi JAE yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa PT.MANDALA AIRLINES hingga saat ini memiliki piutang kepada JAE sebesar Rp. 93.553.707;
- Bahwa JAE adalah perusahaan yang memberikan jasa perawatan pesawat udara pada PT.MANDALA AIRLINES;
- Bahwa saksi keberatan apabila PT.MANDALA AIRLINES di pailitkan dengan alasan bahwa PT.MANDALA AIRLINES adalah klien terbaik;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana kondisi keuangan dan operasional PT.MANDALA AIRLINES yang menyebabkan PT.MANDALA AIRLINES harus menghentikan kegiatan operasional nya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;
- 4 BUDI MAHATMA K, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi KSP menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa PT.MANDALA AIRLINES hingga saat ini masih layak untuk menjalankan usahanya dibidang penerbangan. KSP adalah sebuah perusahaan yang memiliki 55.73% saham;
- Bahwa saksi berkeberatan apabila PT.MANDALA AIRLINES dipailitkan dengan alasan bahwa PT.MANDALA AIRLINES memiliki sejarah panjang yang didirikan oleh Soeharto melalui yayasan KOSTRAD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi keuangan dan operasional PEMOHON yang menyebabkan PT.MANDALA AIRLINES harus menghentikan kegiatan operasionalnya terhitung sejak 1 Juli 2014. Namun Saksi sangat optimis bahwa PT.MANDALA AIRLINES dapat menjalankan usahanya karena menurut saksi bisnis ini sangat menjanjikan.
- Bahwa Saksi selanjutnya menyatakan bahwa ia mendengar Roar Aviation Pt Ltd memiliki tanggungjawab penuh dalam membiayai dan mengurus kegiatan operasional PT Mandala Airlines, namun sayangnya Roar Aviation Pte Ltd tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan meninggalkan begitu saja PT Mandala Airlines tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasa dari Komisaris mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon Pailit dan Kuasa dari Komisaris menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN**

HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pailit untuk mempailitkan diri sendiri adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Pemohon untuk mempailitkan diri sendiri pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan serta tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dengan nama PT. MANDALA AIRLINES dengan kegiatan usaha pokok adalah bidang angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia;
- Bahwa kondisi perusahaan Pemohon saat ini mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan PKPU pada tahun 2011 dan pada akhirnya dikabulkan permohonan PKPU tersebut;
- Bahwa setelah selesainya proses PKPU, Pemohon melanjutkan kembali kegiatan usahanya, akan tetapi Pemohon tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang Pemohon kepada Para Kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU diatas sebagaimana laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah di audit;
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidak mampuan Pemohon untuk melunasi utang-utangnya kepada Para Kreditor adalah antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan perjanjian leasing;
- 2 Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- 3 Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar;
- 4 Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat, dimana sebagian besar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat;

- Bahwa sekarang Pemohon memiliki hutang kepada beberapa kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu :

- 1 PT.Duta Kaliangga Pratama, sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen).
- 2 Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, sebesar USD 10.422,56 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen).
- 3 PT Dinamika Praxis Komunikasi, sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah).
- 4 PT GNV Consulting Services, sebesar Rp. 34.909.002,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua Rupiah).
- 5 PT.Tiga Cipta Pariwara, sebesar Rp. 276.509.750,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh Rupiah).
- 6 PT Jaringan Delta Female Indonesia, sebesar Rp. 76.032.000,- (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu Rupiah).
- 7 Hanafiah Ponggawa & Partners, sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat).

- Bahwa sejak 1 Juli 2014 Pemohon melakukan penghentian kegiatan usaha dan sekarang Pemohon tidak mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 serta mengajukan Para Kreditur Lain dan salah satu pemegang saham;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (Dewan Komisaris) atas permohonan Pemohon, dipersidangan pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon untuk mempailitkan dirinya sendiri agar ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena *legal standing* dari Pemohon Pailit patut diragukan sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebagai direktur PT. Mandala Airlines (Paul Rombeek) sejak tanggal 17 Desember 2014 sudah mengundurkan diri, sehingga terjadi kekosongan jabatan anggota direksi;

Menimbang, bahwa PT Karya Surya Prima sebagai pemegang saham mayoritas (kurang lebih 55 % saham) juga telah menyampaikan keterangan di depan persidangan yang pada prinsipnya menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka akan menanggapi keberatan dari Pemohon Keberatan mengenai *legal standing* dari Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta No. 24 tanggal 11 Agustus 2014 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mandala Airlines yang didalamnya tercatat nama Paul Rombeek sebagai direktur, dimana menurut UNDANG-UNDANG No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tertulis dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menimbang, bahwa dalam Akta No. 24 tahun 11 Agustus 2014 disebutkan bahwa direksi diberi kewenangan sebanyak 6 (enam) point, salah satu diantaranya adalah menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga yang memiliki yuridiksi pada domisili perseroan sesuai Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan seterusnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan RUPS dan merupakan keputusan tertinggi dalam PT. Mandala Airlines sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan ternyata tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat melemahkan Akta No. 24 tahun 11 Agustus 2014, sehingga Pemohon Pailit Paul Rombeek sebagai direktur PT. Mandala Airlines mempunyai alas hak yang sah, yang kemudian berdasarkan pasal 7 ayat (1) permohonan pailit *a quo* ditandatangani oleh Mohammad Zaky Achta, S.H.M.H., Kharisma Firtiandika, S.H., Wahyunidin, S.H., Dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Konsultan Hukum Jakarta Legal Group, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, ternyata Pemohon berhak mengajukan pailit untuk dirinya sendiri sehingga keberatan dari Pemohon Keberatan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk membuktikan tanggapannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-17 dan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.3118)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang untuk diambil keterangannya yang merupakan perwakilan dari beberapa perusahaan yang bermitra kerja dengan PT. Mandala Airlines;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan debitur pailit harus dipenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan :

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya.";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, agar seseorang dinyatakan pailit adalah :

- 1 Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
- 2 Debitur tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3 Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;

- Bahwa apabila diamati persyaratan ini, telah ditentukan permohonan pailit hanya dapat dikabulkan apabila debitur mempunyai dua orang atau lebih kreditur, hal ini berarti kalau debitur hanya mempunyai seorang kreditur saja maka tidak dapat dijatuhkan putusan pailit;
- Bahwa dari permohonan pernyataan pailit, Pemohon yang ingin memfailitkan diri sendiri telah menghadirkan kreditur-kreditur lain yaitu sebagai berikut :

- 1 LEE LIK HSIN, yang mewakili Roar Aviation Private Limited, yang dipersidangan memakai penterjemah resmi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa PT. Roar Aviation Private Limited bermitra di PT. Mandala Airlines sejak tahun 2012 dan memberikan pinjaman sebesar \$GD 100.000.000 (seratus juta dollar Singapura) dan setuju bila PT. Mandala Airlines dipailitkan;
- 2 LEONARDO RICO yang mewakili Hanafiah Pongawa & Partners, yang menerangkan dipersidangan bahwa Pemohon masih mempunyai hutang kepada Hanafiah Pongawa & Partners serta setuju bila PT. Mandala Airlines dipailitkan;
- 3 NARESH KUMAR JEVANMALL mewakili PT. Duta Kaliangga Pratama yang menerangkan dipersidangan bahwa PT. Duta Kaliangga Pratama mempunyai tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). Yang belum dilunasi oleh Pemohon;

- 4 SOFYAN HERBOWO yang mewakili PT. Dinamika Praxis Komunikasi yang menerangkan bahwa PT. Dinamika Praxis Komunikasi mempunyai tagihan sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah) yang belum dilunasi oleh Pemohon dan setuju bila Pemohon dinyatakan pailit;
- 5 ROBERTH HASIAN ARITONANG, mewakili Arrive Interported, yang menerangkan bahwa Arrive Interported mewakili tagihan sebesar USD 32.400 (tiga puluh dua ribu empat ratus dolar AS) yang belum dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dari masing-masing perwakilan kreditor dan Pemohon maka Majelis hakim berpendapat unsur debitur harus mempunyai dua atau lebih kreditor telah terpenuhi;

Ad.2) Debitur tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Bahwa unsur ini mengisyaratkan debitur dalam keadaan berhenti membayar atau membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Bahwa Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kapan debitur dapat dinyatakan bahwa dalam keadaan berhenti membayar, untuk itu guna menentukan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan Debitur dinyatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana debitur tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor akan tetapi termasuk pada keadaan dimana debitur tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian utang, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

- Bahwa mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrer, atau majelis arbitrase;
- Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara Nomor. 010 PK/N/1999 memberikan penafsiran yang dimaksud utang adalah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah orang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang;
- Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang;
- Bahwa sesuai dalil permohonan bahwa Pemohon (PT. Mandala Airlines) mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada :
 - 1 Roar Aviation Private Limited sebesar \$GD 100.000.000 (seratus juta dollar Singapura) yang sampai saat ini belum ada pembayaran pinjaman tersebut dari PT. Mandala Airlines, sebagaimana keterangan LEE LIK HSIN selaku direktur Roar Aviation Private Limited dipersidangan;
 - 2 Hanafiah Ponggawa & Partners mempunyai tagihan utang kepada Pemohon sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat), sebagaimana keterangan Leonardo Rico yang mewakili Hanafiah Ponggawa & Partners dipersidangan;
 - 3 PT. Duta Kaliangga Pratama yang diwakili oleh NARESH KUMAR JEVANMALL. Dipersidangan menerangkan bahwa PT. Duta Kaliangga Pratama mempunyai tagihan sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). Yang belum dilunasi oleh Pemohon dan telah jatuh waktu pada tanggal 4 Juli 2014;
 - 4 PT. Dinamika Praxis Komunikasi yang diwakili oleh SOFYAN HERBOWO dipersidangan menerangkan bahwa PT. Dinamika Praxis Komunikasi memiliki tagihan sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah) yang belum dilunasi oleh Pemohon dan telah jatuh waktu pada tanggal 16 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Arrive Interported yang diwakili oleh ROBERTH HASIAN ARITONANG menerangkan dipersidangan bahwa Arrive Interported mempunyai tagihan sebesar USD 32.400 (tiga puluh dua ribu empat ratus dolar AS) yang belum dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diajukan 5 (lima) orang masing-masing mewakili para kreditur dari Pemohon dan pada pokoknya mereka menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan belum dibayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur debitur tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Pemohon Keberatan (Dewan Komisaris) yang menyatakan hutang-hutang Pemohon belum terlalu signifikan sehingga belum adanya alasan untuk mengajukan permohonan pailit, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud utang menurut ketentuan hukum adalah segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang dan kewajiban tersebut dapat timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang;

Menimbang, bahwa tagihan-tagihan hutang yang harus dibayar oleh Pemohon baik dalam bentuk uang rupiah maupun uang dollar berdasarkan bukti-bukti yang ada timbul karena perikatan dan undang-undang tidak menentukan berapa limit jumlah hutang yang harus dapat ditagih dan sebagai alasan permohonan pailit maka menurut hemat Majelis Hakim keberatan mengenai jumlah hutang yang tidak terlalu signifikan dapa dikesampingkan;

Ad.2) Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditur;

Menimbang, bahwa PT. Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit untuk diri sendiri adalah karena Pemohon mengalami kesulitan finansial yang berlarut-lurut, hal ini dimulai dengan adanya Pemohon pernah mengajukan permohonan PKPU pada tahun 2011.

Bahwa setelah selesai proses PKPU, Pemohon melanjutkan kembali kegiatan usahanya namun Pemohon tetap mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu untuk membayar utang-utang Pemohon kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU;

Bahwa oleh karena Pemohon mengalami terus kerugian dan kesulitan keuangan, maka Pemohon melakukan penghentian kegiatan usaha per tanggal 1 Juli 2014, dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial Pemohon. Sebab jika Pemohon tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan Pemohon dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan fakta diatas dibenarkan oleh Direktur Roar Aviation Private Limited yaitu Sdr. LEE LIK HSIN yang menerangkan bahwa sangat setuju bila Pemohon dipailitkan menyangkut segi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan, terbukti kalau Perusahaan Roar Aviation yang menanggung operasional PT. Mandala Airlines sejak berhenti kegiatan usahanya sampai sekarang. Begitu juga diajukan 4 (empat) orang dari perwakilan para kreditur Pemohon dipersidangan yang menerangkan setuju bila Pemohon dipailitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas telah dipenuhi ketiga unsur untuk dapat seorang debitur dinyatakan pailit sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan tanggapan dari Pemohon Keberatan (Dewan Komisaris PT. Mandala Airlines) menyatakan agar permohonan Pemohon untuk mpailitkan dirinya sendiri ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Kuasa Hukum Pemohon telah kehilangan wewenang untuk mewakili perseroan karena telah dicabut kuasanya dan seluruh tindakan hukum yang dilakukannya dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* adalah tidak sah dan bahkan telah terdapat keputusan dari PT. Karya Surya Prima selaku pemegang saham mayoritas (kurang lebih 55 % saham) yang telah disampaikan kepada Roar Aviation Pte., Ltd. untuk menunda pengajuan permohonan pernyataan pailit serta PT. Karya Surya Prima, PT Cardig International Aviation dan Perseroan telah menerima pernyataan minat dari beberapa calon investor yang hendak mengambil alih perseroan, tetapi Roar Aviation Pte., Ltd. Belum bersedia untuk menanggapi maupun menandatangani Kesepakatan dengan calon investor;

Menimbang, bahwa mengenai Kuasa Hukum Pemohon telah kehilangan wewenang untuk mewakili perseroan karena telah dicabut kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan pailit PT. Mandala Airlines berdasarkan surat kuasa dari Paul Rombeek selaku direktur PT. Mandala Airlines sebagaimana Akta No. 24 tanggal 11 Agustus 2014 tentang kesepakatan RUPS PT. Mandala Airlines dimana dalam bukti P-1 tersebut selaku direktur diberi kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mohammad Zaky Achtar, S.H. M.H., seorang Advokat yang tergabung dalam Jakarta Legal Group, dan permohonan pailit didaftarkan di PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 09 Desember 2014 serta Surat Kuasa dari Paul Rombeek selaku direktur PT.Mandala Airlines ditandatangani tertanggal 06 Nopember 2014 maka untuk mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberi kuasa atau harus melalui RUPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar jika sekiranya Pemohon Keberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada surat bukti berupa RUPS yang baru yang dapat melemahkan RUPS Akta No. 24 tanggal 11 Agustus 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai telah terdapat keputusan dari PT. Karya Surya Prima selaku pemegang saham mayoritas yang telah disampaikan kepada Roar Aviation Pte., Ltd. Untuk menunda pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut hemat Majelis bahwa keberatan tersebut sangat bertolak belakang dengan keterangan LEE LIK HSIN, selaku Direktur Roar Aviation Private Limited yang menyatakan setuju bila PT. Mandala Airlines dikabulkan permohonan pailitnya, mengingat kondisi keuangan PT. Mandala Airlines yang sudah mengalami kerugian dan apabila di tunda-tunda kepailitannya maka Roar Aviation Private Limited yang menanggung akibatnya sebab Roar Aviation Private Limited menanggung operasional PT. Mandala Airlines sejak berhenti beroperasi bulan Juli 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perwakilan dari PT.Karya Surya Prima dipersidangan menerangkan tidak setuju kalau PT. Mandala Airlines tetapi tidak tahu keadaan keuangan dari PT. Mandala Airlines dan ternyata dalam fakta yang menanggung operasional PT. Mandala Airlines bukannya PT.Karya Surya Prima sebagai pemegang saham mayoritas melainkan Roar Aviation Private Limited yang hanya memiliki 35% saham;

Menimbang, bahwa mengenai adanya surat dari beberapa calon investor yang hendak mengambil alih perseroan, menurut hemat Majelis tidak harus menunda atau menolak permohonan pailit, tetapi hal ini dapat dibicarakan dalam proses kepailitan bersama kurator dan para kreditor lain dari PT. Mandala Airlines, sedangkan bukti PT.17 belum merupakan suatu perjanjian karena belum ditandatangani oleh salah satu Pihak atau pemegang saham yang berkepentingan yaitu Roar Aviation Private Limited, sebab Roar Aviation Private Limited belum menandatangani surat bukti PT.17 tersebut sehingga baru merupakan wacana dan nantinya bisa direalisasikan dalam proses kepailitan sebab untuk mencari investor baru membutuhkan waktu dan sikap kehati-hatian baik dari pihak investor maupun para kreditor dari PT. Mandala Airlines;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan /pihak terkait (Dewan Komisaris PT. Mandala Airlines) dalam tanggapannya agar menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima permohonan pailit atas permohonannya sendiri dari PT. Mandala Airlines adalah tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit Pemohon harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi oleh karena itu Pemohon PT. Mandala Airlines harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan pailit maka untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seseorang hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dalam putusan perkara ini ditunjuk dan diangkat Saudara Anthony LP Hutapea, SH. MH. sebagai kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor. AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 Juli 2012 dari kantor di Law Firm Hotman Paris & Partners Gedung Summitmas I Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan sebagai kurator dalam kepailitan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca pernyataan dari kurator tersebut yang bersangkutan menunjukkan dirinya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maka permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi pengurus kurator setelah kurator menjalankan tugasnya.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusannya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Menyatakan Pemohon PT. Mandala Airlines Pailit dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menunjuk Titik Tejaningsih, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Mengangkat Anthony LP Hutapea, SH. MH. sebagai kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor. AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 Juli 2012 dari kantor Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitas I Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan sebagai kurator dalam kepailitan ini;
- 5 Menetapkan imbalan jasa (fee) kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- 6 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus kan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin tanggal 9 Februari 2015** oleh kami, **SUWIDYA, S.H.LLM.**, selaku Hakim Ketua, **SUKO TRIYONO, S.H.**, dan **ARIEF WALUYO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDANG PURWANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Dewan Komisaris PT. Mandala Airlines;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUKO TRIYONO, S.H

SUWIDYA, S.H.LLM.

ARIEF WALUYO, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG PURWANINGSIH,SH.MH.

Perincian Biaya:

1 P N B P	: Rp. 30.000,-
2 ATK	: Rp. 75.000,-
3 Panggilan	: Rp. 500.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
	Rp. 616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 39